

**Tinjauan Islam terhadap Toilet Masjid
Wakaf Yang Berbayar**

Mar'ie Faiq Ibnu Budiyanto
STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 12860
faiqibnubudiyanto@gmail.com

Nur Hasan
STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 12860
nurhasan@gmail.com

Muhibban
STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari,
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 12860
afaafu123@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Islamic views on the paid toilet policy of waqf mosques in the Depok area and to explore the Islamic views on the policy and its implications for the community. This problem arises along with the increasing number of waqf mosques that implement a paid system for toilet use, which raises debates about its validity and social impact. The method used in this research is a qualitative approach with in-depth interviews with mosque managers, scholars, and mosque worshipers as well as a literature study on Islamic law related to waqf and public facilities. The results show that the majority of scholars consider that mosque toilets should be a free facility for Muslims, because mosques are places of worship that are endowed for public use. However, there are some views that allow administrative costs for the maintenance of these facilities, while still taking into account the benefits of the people. The conclusion of this study is that the policy of paid waqf mosque toilets needs to be reconsidered in terms of Islamic law and social justice, taking into account the welfare of the people and the sustainability of mosque maintenance. research results.

Keywords: *Islamic Review, Mosque Management, & Islamic Law on Public Facilities.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kebijakan toilet masjid wakaf yang berbayar di wilayah Depok serta menggali pandangan Islam mengenai kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat. masalah ini muncul seiring dengan meningkatnya jumlah masjid wakaf yang menerapkan sistem berbayar untuk penggunaan toilet, yang menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan dampak sosialnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola masjid, ulama, dan jamaah masjid serta studi literatur mengenai hukum Islam terkait wakaf dan fasilitas umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menilai bahwa toilet masjid seharusnya menjadi fasilitas yang bebas bagi umat Islam, karena masjid adalah tempat ibadah yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Namun, ada beberapa pandangan yang memperbolehkan biaya administrasi untuk pemeliharaan fasilitas tersebut, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umat. Simpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan toilet masjid wakaf berbayar perlu dipertimbangkan kembali dari segi hukum Islam dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan kesejahteraan umat dan keberlanjutan pemeliharaan masjid. hasil penelitian.

Kata kunci: *Tinjauan Islam, Pengelolaan Masjid, & Hukum Islam tentang Fasilitas Umum.*

(*) Corresponding Author: faiqibnubudiyanto@gmail.com 085777235654

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, serta pengembangan keagamaan umat. Untuk menunjang fungsi tersebut, masjid memerlukan berbagai fasilitas pendukung yang memadai, salah satunya adalah fasilitas toilet. Ketersediaan toilet yang bersih, layak, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam memberikan kenyamanan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah, khususnya wudu dan salat.

Dalam praktiknya, sebagian besar fasilitas toilet di masjid dibangun dan dikelola dengan menggunakan dana wakaf. Wakaf dalam Islam dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Fasilitas wakaf, termasuk toilet masjid, pada dasarnya disediakan secara gratis untuk memenuhi kebutuhan jamaah tanpa mempersulit akses beribadah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena di sejumlah masjid di mana pengelola masjid memberlakukan sistem berbayar untuk penggunaan toilet masjid wakaf. Alasan yang kerap dikemukakan adalah untuk biaya operasional, perawatan kebersihan, dan pengelolaan fasilitas secara profesional.

Fenomena pengelolaan toilet berbayar ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesesuaiannya dengan prinsip dasar wakaf dan fiqh muamalah. Di satu sisi, pengelolaan biaya dapat membantu menjaga kualitas fasilitas. Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penarikan biaya tersebut diperbolehkan dalam konsep wakaf yang hakikatnya bersifat sosial dan bebas dari pungutan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar pengelolaan fasilitas masjid tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengurangi kemudahan jamaah dalam beribadah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik pengelolaan toilet masjid wakaf berbayar dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan dilakukan dengan menelaah dalil-dalil syar'i baik naqli maupun aqli, pandangan para ulama, serta meninjau dampak kebijakan tersebut terhadap esensi wakaf dan pelayanan jamaah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengelolaan fasilitas masjid yang adil, maslahat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam terkait dengan praktik pembayaran layanan saat menggunakan toilet yang terletak di area wakaf masjid. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah praktik yang dimaksud sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam, berdasarkan hukum yang ada dan prinsip-prinsip dasar dalam analisis wakaf.

Untuk menganalisis topik ini, digunakan pendekatan normatif-teologis, yang mengacu pada ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan tulisan-tulisan ulama serta literatur fikih yang membahas wakaf dan aplikasinya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang ketentuan syariah terkait penggunaan fasilitas di masjid wakaf dan boleh tidaknya biaya yang dibebankan kepada pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian dan pengumpulan data, diperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan toilet berbayar pada masjid wakaf yang berkembang di tengah masyarakat. Masjid sebagai pusat ibadah umat Islam, selain menyediakan tempat salat, juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet untuk menjaga kenyamanan jamaah. Pada umumnya, toilet masjid termasuk bagian dari fasilitas wakaf yang disediakan secara cuma-cuma bagi jamaah.

Namun dalam praktiknya, muncul variasi dalam pengelolaan toilet masjid. Sebagian pengelola masjid menerapkan sistem toilet berbayar dengan tujuan membantu pembiayaan perawatan, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas, terlebih pada masjid-masjid yang memiliki jumlah pengunjung yang tinggi. Dana yang diperoleh dari tarif tersebut digunakan untuk membayar petugas kebersihan, listrik, air, serta pengadaan perlengkapan fasilitas. Sebaliknya, sebagian pengelola lainnya tetap mempertahankan prinsip toilet gratis dengan mengandalkan dana infak, wakaf, atau donasi dari jamaah. Mereka beralasan bahwa masjid sebagai fasilitas wakaf semestinya tidak memungut biaya atas pelayanan dasarnya, agar seluruh jamaah tetap dapat beribadah dengan nyaman tanpa adanya beban finansial tambahan.

Pandangan ulama mengenai fenomena ini juga bervariasi. Sebagian ulama membolehkan adanya tarif toilet di masjid wakaf dengan syarat penerapannya semata-mata untuk kemaslahatan, yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan jamaah. Namun, sebagian ulama lain lebih mengutamakan aspek kemudahan akses ibadah dan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga mereka berpendapat bahwa penggunaan toilet di masjid seharusnya tetap gratis.

Secara keseluruhan, pengelolaan toilet berbayar di masjid wakaf berkaitan erat dengan upaya menjaga kemaslahatan jamaah, baik dari sisi kebersihan maupun pembiayaan pengelolaan, namun tetap menimbulkan perdebatan seputar kesesuaiannya dengan prinsip dasar wakaf dalam Islam.

Pembahasan

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang tujuannya adalah menyediakan manfaat bagi umat secara berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan. Pengelolaan masjid sebagai harta wakaf idealnya memberikan layanan ibadah yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk menyediakan fasilitas penunjang seperti toilet secara gratis. Hal ini sesuai dengan prinsip wakaf yang bersifat sosial dan non-komersial. Namun, Islam juga mengajarkan prinsip kemaslahatan (masalah), di mana segala kebijakan yang diambil harus mampu mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat. Dalam konteks pengelolaan toilet masjid, kebersihan, kenyamanan, serta kelangsungan operasional memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penerapan tarif yang proporsional dan dikelola secara transparan dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan wakaf produktif yang diarahkan untuk menjaga kualitas layanan masjid.

Beberapa ulama membolehkan penarikan tarif tersebut selama dana yang terkumpul sepenuhnya digunakan untuk operasional toilet, tanpa adanya unsur keuntungan pribadi atau komersialisasi. Kebijakan ini juga harus memperhatikan kemampuan finansial jamaah, sehingga tidak memberatkan dan tetap menjunjung asas keadilan sosial. Sebaliknya, ulama yang tidak membolehkan sistem toilet berbayar menilai bahwa fasilitas masjid, termasuk toilet, merupakan hak dasar jamaah yang seharusnya tersedia tanpa pungutan. Mereka menekankan perlunya optimalisasi dana wakaf, infak, atau hibah sebagai sumber pembiayaan pengelolaan masjid, agar masjid benar-benar menjadi tempat pelayanan umat tanpa adanya hambatan finansial.

Secara fiqh, penerapan toilet berbayar di masjid wakaf dapat dibenarkan dengan syarat ketat: dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengelolaan, transparan, tidak membebani jamaah, serta dikelola dalam kerangka amanah nazhir wakaf. Apabila kebijakan ini diterapkan tanpa pertimbangan syariah dan cenderung mengkomersialisasi fasilitas ibadah, maka akan menyimpang dari esensi wakaf itu sendiri

PENUTUP

1. Toilet masjid wakaf yang berbayar dalam perspektif Islam harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan tujuan utama wakaf itu sendiri. Masjid sebagai tempat ibadah harus terbuka bagi semua umat tanpa hambatan, termasuk dalam hal akses fasilitas dasar seperti toilet.
2. Penerapan tarif untuk fasilitas toilet masjid dapat dibenarkan syar'i, asalkan tarif tersebut diterapkan untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan perawatan fasilitas dengan cara yang transparan, adil, dan tidak memberatkan jamaah.
3. Pembiayaan fasilitas toilet masjid sebaiknya tetap berasal dari dana wakaf, infak, atau sumbangan jamaah, untuk memastikan bahwa fasilitas ini tetap gratis dan mudah diakses oleh siapa saja, sesuai dengan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. H., & Fauzan, I. N. (2018). Pemanfaatan harta wakaf (Analisis komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam perspektif hukum Islam). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Augia, T., Zulviarina, A., Amalia, H., Risha, I. Y., Ewaldo, M. D., Fahdi, N. K., & Zartin, S. (2023). Peningkatan sanitasi masjid di Kelurahan Mata Air Kota Padang tahun 2022. *Warta Pengabdian Andalas*, 30(2).
- Falah, S. (2018). *Motisantri: Inspirasi dari negeri santri*. Elex Media Komputindo.
- Firdaus, M. I. (2023). *Pandangan urf' terhadap penggunaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura)*.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Haerunisa, D., Munir, M. M., & Bianda, R. (2023). Collective endowments; perspective of Islamic law and positive law in the construction of mosques. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(2).
- Herlinda, T., & Heriyanto, R. (2019). Studi eksploratif tentang potensi pengembangan perguruan tinggi berbasis wakaf. *Akuntansi dan Manajemen*, 12(2).

- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah dan Tarbiyah*, 1(2).
- Jannah, M., Aini, N., Amalia, S., Putri, Z. K., & Wismanto, W. (2023). Hakikat dan fungsi masjid sebagai fasilitas ibadah dalam pembinaan akhlak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3).
- Karim, M. A., & Wibowo, M. G. (2021). Dinamika pemikiran ekonomi Islam kontemporer.
- Manan, P. L. D. (2022). Penerapan manajemen properti terhadap pemeliharaan bangunan Masjid Jami' Al-Istiqomah Sidoharjo Tuban saat pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Munir, M. M. (2024). Risk management in perspective maqāṣid al-syarī'ah. In *International Conference of Bunga Bangsa*, 2(1).
- Nurhayati, S., Anwar, R., & Sholehudin, E. (2024). Fundraising pembiayaan aset wakaf tanah produktif melalui financial technology dalam perspektif tafsir hukum ekonomi syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen pengembangan wakaf era digital dalam mengoptimalkan potensi wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2).
- Rialisasi, R., & Ja'far, A. K. (2024). Analisis jual beli harta wakaf perspektif hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM untuk pengembangan industri halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2).
- Prabowo, H. S. (2017). *Ecomasjid: Dari masjid makmurkan bumi*.
- Prabowo, H. S. Materi pelatihan dai sanitasi.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1).